

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan pendidikan seseorang akan berfikir untuk mengembangkan kehidupannya serta menjawab ketidaktahuannya dalam kehidupan. Secara hakiki, pendidikan dimulai sejak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia, karena pendidikan merupakan proses yang berjalan seumur hidup.

Penyelenggaraan pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi. Pendidikan formal sendiri disebut juga dengan pendidikan sekolah, karena diperoleh melalui lembaga sekolah.

Pendidikan sangatlah penting untuk seorang anak agar dapat tumbuh dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 9 tahun agar semua anak dapat mengenyam pendidikan dengan gratis sampai SMP.

Pendidikan adalah suatu kewajiban orang tua, keluarga, dan juga perintah agama. Kewajiban ini tercantum dalam sebuah hadist nabi yang artinya: tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Jadi menurut hadist ini pendidikan bukan hanya pendidikan agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang wajib dituntut, karena pada masa itu

Negeri Cina sangat maju dalam bidang perdagangan. Kewajiban ini berlaku untuk semua orang tua, termasuk di Betawi.

Menurut yasmine Zaki Shahab dalam internet tulisan tentang Betawi menyatakan bahwa orang Betawi merupakan masyarakat yang religius. Betawi dan Islam merupakan dua sisi dari keping mata uang sampai saat ini, yang satu tidak mungkin hadir tanpa yang lain, keduanya merupakan satu kesatuan dan ini tidak terlepas dari peran ulamanya. Tidak heran jika sampai saat ini masyarakat Betawi pada umumnya masih menyekolahkan anaknya dilembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dipimpin oleh ulama Betawi.¹

Menurut Hamka kalau para perantau yang datang ke Betawi banyak yang meneruskan pendidikannya ke Belanda atau negara Eropa lainnya, orang Betawi lebih memilih belajar agama di Arab Saudi.²

Lance castles mengemukakan bahwa orang Betawi pada masa penjajahan Belanda berpandangan negatif terhadap pendidikan formal. Pendidikan formal dianggap dapat memperlemah keimanan dan merupakan usaha untuk menyebarkan agama Nasrani. Hal ini berpengaruh pula pada orang Betawi yang pada akhirnya menghindar bahkan menolak untuk menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah formal yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda.³

Pada saat ini masyarakat Betawi masih dapat ditemukan didalam maupun diluar wilayah Jakarta. mereka tersebar di beberapa wilayah seperti Condet, Bojong, Ciputat, Serpong, Cipulir, dan Pesanggrahan.

Kelurahan Pesanggrahan merupakan salah satu wilayah yang terdapat di

1 <http://202.155.15.208/ramadhan/detail.asp?id=105&kat id=147&kat id2=217> (2-2-2008)

2 <http://alwishahab.wordpress.com/2007/05/22/ulama-betawi-di-abad-ke-19-2> (12-2-2008)

3 Castel Lance. *Profil Etnik Jakarta* ; (jakarta, masup jakarta, 2007, hal 88)

Jakarta Selatan. Kelurahan Pesanggrahan khususnya pada RW 02 masih banyak terdapat penduduk asli Betawi. Banyak dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Meskipun demikian ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri, guru, bahkan ustad. Masyarakat Betawi di daerah ini jarang yang menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan data monografi kelurahan Pesanggrahan terdapat sebanyak 4.217 anak lulusan SD dan 8.590 anak yang hanya lulus SLTP. Mereka lebih memilih jalur pendidikan agama daripada pendidikan formal. Orang tua mereka cenderung mengawinkan anaknya pada usia muda. Padahal sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, tetapi ada juga yang menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya sangat sedikit.

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 23 tentang perlindungan anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bab IX bagian ketiga UU No 23 tahun 2002 terdapat perlindungan anak dalam bidang pendidikan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat betawi tentang pendidikan formal akan berubah,

karena banyak orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya dipendidikan formal. Seharusnya orang tua menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal dan pendidikan agama, agar dapat bersaing dengan para pendatang yang datang ke Jakarta dan diharapkan dapat membangun kota Jakarta dengan sebaik-baiknya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Betawi tentang pendidikan formal akan berubah setelah adanya UU No. 23 Tahun 2002?
2. Apakah ada perbedaan persepsi antara masyarakat Betawi Pesanggrahan dan masyarakat Betawi Pekojan tentang pendidikan?
3. Mengapa persepsi masyarakat betawi tentang pendidikan formal masih negatif?
4. Bagaimana persepsi masyarakat Betawi tentang pendidikan formal dengan pendidikan agama?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada “persepsi masyarakat Betawi terhadap pelaksanaan UU No.23 Tahun 2002 pasal 48-54” tentang pendidikan anak.

Yang dimaksud dengan persepsi disini adalah proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor

pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuan. Serta afeksi dan konasi juga turut serta mempengaruhi persepsi tersebut.

Yang dimaksud masyarakat Betawi adalah masyarakat Betawi di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, pada RW 1 sampai 8.

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pendidikan anak pada usia 15-18 tahun yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 bagian ketiga Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 Yaitu :

- Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.
- Pasal 49, Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- Pasal 50, Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :
 - a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
 - b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
 - c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
 - d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
 - e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

- Pasal 51, Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- Pasal 52, Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- Pasal 53,
 - 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
- Pasal 54, anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.⁴

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat diajukan perumusan masalahnya yaitu, “Bagaimana persepsi masyarakat betawi di Kelurahan Pesangrahan terhadap pelaksanaan UU No.23 Tahun 2002 pasal 48-54 tentang perlindungan anak dalam bidang pendidikan?”

⁴UU No. 23 tahun 2002

E. Manfaat Penelitian

1. Agar semua lapisan masyarakat tahu tentang pentingnya pendidikan, khususnya masyarakat Betawi agar tidak tergeser dari tempat aslinya.
2. Sebagai bahan rujukan bagi yang berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis, tentang masyarakat Betawi dalam bidang pendidikan.